



P U T U S A N

NOMOR : 49/PID/2016/PT.MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Rianto Bin Muin Judda;-----
Tempat lahir : Makassar;-----
Umur / tgl. Lahir : 48 Tahun/ 29 Agustus 1967;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : BTN Minasa Upa Blok AB VI No.
10 Makassar Kota Makassar
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : PNS;-----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;-----

Terdakwa ditahan
oleh :-----

- 1 Penyidik, dalam tahanan Rutan, berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 07 Juni 2015, Nomor : SP.Han/03/VI/2015/Lantas Sek sejak tanggal 07 Juni 2015 sampai dengan tanggal 26 Juli 2015 ;-----

Hal 1 dari 11 hal. Put.No.49/Pid.Sus/2016/PT.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Pengalihan Penahanan, dari tahanan Rutan ke Tahanan Rumah, sesuai dengan Surat Perintah Pengalihan Penahanan tertanggal 19 Juni 2015, Nomor : SP. Han/02/VI/2015/Lantas Sek, sejak tanggal 19 Juni 2015 sampai dengan tanggal 08 Juli 2015 ;-----
- 3 Perpanjangan Penuntut Umum, dalam tahanan Rumah, berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan tanggal 09 Juli 2015, Nomor : 83/R.4.19/Epp.1/07/2015 sejak tanggal 09 Juli 2015 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2015 ;-----
- 4 Penuntut Umum, dalam Tahanan Rutan, berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 02 September 2015, Nomor : PRINT-2883/R.4.19/Ep.1/09/2015 sejak tanggal 02 September 2015 sampai dengan tanggal 21 September 2015 ;-----
- 5 Hakim, dalam tahanan Rutan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 09 September 2015, Nomor : 254 / TH / Pen.Pid.Sus/2015/PN.Skg sejak tanggal 09 September 2015 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2015 ;---
- 6 Pengalihan Penahanan, dari tahanan Rutan ke tahanan Rumah, berdasarkan Surat Penetapan tertanggal 14 September 2015 Nomor 214/Pen.Pid.Sus/2015/PN.Skg sejak tanggal 14 September 2015 sampai dengan 08 Oktober 2015 ;-----
- 7 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sengkang, dalam tahanan Rumah, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 02 Oktober 2015, Nomor: 254a/TH /Pen.Pid. Sus /2015/PN.Skg sejak tanggal 09 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 07 Desember 2015 ;-----



- 8 Penahanan Rumah Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 08 Desember 2015 sampai dengan tanggal 06 Januari 2016 ;-----
- 9 Perpanjangan penahanan Rumah Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 07 Januari 2016 sampai dengan tanggal 06 Maret 2016 ;--- **Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Setelah membaca :

- 1 Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 12 Pebruari 2016 Nomor : 49/PID./2016/PT.MKS tentang penunjukan hakim majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;--
- 2 Penetapan Wakil Panitera tentang penunjukan panitera pengganti tanggal 12 Pebruari 2016 Nomor : 49/PID/2016/PT.MKS ;

- 3 Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri SKG tanggal 09 September 2015 NO. Reg. Perk.PDM-177/Sengk /Ep.2/09/2015, sebagai berikut ;

DAKWAAN ;-----

Bahwa terdakwa **RIANTO Bin MUIN JUDDA** pada hari Rabu tanggal Juni 2015 sekira Pukul 10.00 Wita, atau sekiranya pada suatu waktu di Bulan Juni 2015, di Jalan Umum Poros Sengkang - Palopo KM 74 - 75 tepatnya di Kampung Baru Kelurahan Bulete, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang, yang mengemudikan kendaraan



bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Supra X DD 5410 bergerak dari arah timur menuju arah barat, dalam perjalanannya tepatnya di Baru Kel. Bulete Poros Sengkang - Palopo yang dimana pada saat itu kondisi jalan lurus beraspal rata, cuaca cerah dan arus lalu lintas sedang, terdakwa melihat sekelompok anak sekolah berjalan naik ke jalan dari jarak 10-15 meter kemudian terdakwa mengurangi kecepatan sepeda motor yang terdakwa kendaraai dari kecepatan 60 KM/ jam, akan tetapi salah seorang dari sekelompok anak tersebut secara tiba - tiba lari menyebrang dari pinggir sisi kiri jalan dan hampir sampai dipinggir jalan sisi kanan sehingga terdakwa tidak sempat melakukan pengereman dan akhirnya terdakwa menabrak anak tersebut kemudian terlempar ke samping lalu terjatuh dibelakang mobil petek - petek atau mobil mikrolet yang sedang parkir dipinggir jalan dan begitu juga dengan sepeda motor yang terdakwa kendaraai jatuh terseret bersama - sama dengan terdakwa kearah depan dan berhenti pasa ditengah jalan lajur kiri dari arah timur ;-----
- Bahwa saat terdakwa melihat sekelompok anak naik kejalan, terdakwa tidak membunyikan klakson sepeda motornya dan tidak melakukan pengereman, akan tetapi terdakwa hanya mengurangi kecepatan kendarannya sehingga pada saat salah seorang anak dari sekelompok anak tersebut tiba - tiba ingin menyebrang jalan dari pinggir sisi kiri jalan dan hampir sampai disisi jalan seblah kanan sehingga kecelakaan tersebut tak dapat dihindarkan ;-----



- Bahwa kecelakaan tersebut mengakibatkan Korban **Lel. MUH. RISAL** mengalami luka - luka dan meninggal dunia di RSUD Batara Guru Belopa sebagaimana diuraikan dalam **VISUM ET REPERTUM** dari Rumah Sakit Umum Daerah Batara Belopa dengan nomor: 034/ RSUD - BG/ VI/ 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hasrun, Dokter Pemeriksa Rumah Sakit Umum Daerah Batara Guru dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Luka robek dibelakang kepala P:8cc, L: 8 cm ;-----
- Bengkak pada mata kanan ;-----

Keputusan : sesuai pendapat dalam pemeriksaan tadi maka nyatalah bahwa

Luka-luka tersebut diduga akibat bersentuhan dengan benda tumpul ;-----

SURAT KETERANGAN ;-----

Penderita tersebut di rawat di Rumah Sakit Umum Batara Guru Belopa dan pada tanggal 01 Juni 2015 korban meninggal dunia ;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 Ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan ;---

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan tuntutan pidana / requisitoir tertanggal 02 Desember 2015 yang pada pokoknya memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

- 1 Menyatakan terdakwa **RIANTO BIN MUIN JUDDA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Karena Kesalahannya atau Kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia,



sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang
Lalu-lintas dan Angkutan Jalan ;-----

2 Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa **RIANTO BIN MUIN JUDDA**
berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan dikurangi selama
terdakwa berada dalam tahanan ;-----

3 Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit DD 5410 ;-----
- 1 (satu) lembar sepeda motor Honda Supra Fit DD 5410;-

Dikembalikan kepada yang berhak ;-----

4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-
(dua ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, majelis
hakim Pengadilan Negeri Sengkang telah menjatuhkan putusan pada tanggal 2 Desember
2015, Nomor : 214/Pid.Sus/2015/PN. SKG yang amarnya berbunyi sebagai
berikut :-----

- 1 Menyatakan terdakwa **RIANTO BIN MUIN JUDDA** telah terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“KARENA KELALAIANNYA
DALAM MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR MENAKIBATKAN
KECELAKAAN LALU LINTAS DENGAN KORBAN MENINGGAL
DUNIA”** ;-----
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2**
(dua) bulan dan 15 (lima belas) hari ;-----



3 Menetapkan lamanya terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara dan tahanan Rumah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dalam Tahanan Rumah ;-----

5 Menetapkan agar barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X DD 5410 ;-----
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra X DD 5410 ;-----

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Rianto bin Muin Judda ;-----

6 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Membaca, akta permintaan banding yang dibuat oleh panitera Pengadilan Negeri Sengkang bahwa pada tanggal 08 Desember 2015 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 02 Nopember 2015 Nomor : 214/Pid.Sus/ 2015/

PN.SKG;-----

Membaca, akta pemberitahuan permohonan banding yang dibuat oleh SAMANHUDI,SH Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sengkang bahwa pada tanggal 17 Desember 2015 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada

Terdakwa;-----

Membaca memori banding tertanggal 15 Desember 2015, yang diajukan oleh Jaksa

Penuntut Umum diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 17 Desember

2015 dan salinan resminya telah diserahkan secara patut kepada Terdakwa pada tanggal 04

Pebruari 2016;-----

Menimbang,bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan kontra memori banding;-----

Membaca, surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh jurusita pengganti Pengadilan Negeri Sengkang pada tanggal 28 Desember 2015 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing telah diberi kesempatan untuk

Hal 7 dari 11 hal. Put.No.49/Pid.Sus/2016/PT.Mks



mempelajari berkas perkara
tersebut;-----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah mengajukan keberatan atas putusan hakim tingkat pertama yang pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa penjatuhan pidana terhadap terdakwa Rianto Bin Muin Judda kurang memenuhi rasa keadilan yang tumbuh dalam masyarakat dan tidak ada efek jera bagi pelaku tindak pidana meskipun dalam hal ini antara terdakwa dan saksi korban telah ada perdamaian tetapi dengan adanya perdamaian tersebut tidak menjamin perilaku dari pada si terdakwa untuk melakukan perbuatan tindak pidana tersebut dan meninggalkan luka yang mendalam bagi keluarga korban kelalaian dari pada terdakwa.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana karena kesalahan dan kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia sebagaimana diatur dalam pasal 310 Ayat (4) UU RI No 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan serta menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan dengan perintah agar supaya para terdakwa ditahan dan dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sesuai apa yang kami mintakan



dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 02 Desember 2015 ;-----

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan memori banding Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa pidana yang dijatuhkan oleh hakim tingkat pertama tidak memenuhi rasa keadilan menurut Pengadilan tingkat banding tidak beralasan, karena majelis hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sehingga pidana yang dijatuhkan oleh hakim tingkat pertama dinilai sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan ;-----

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim pengadilan tinggi membaca, mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 2 Desember 2015, Nomor : 214/Pid.Sus /2015/PN.Sengkang dan memori banding dari Penuntut Umum berpendapat bahwa pertimbangan majelis hakim tingkat pertama Nomor :214/Pid.Sus /2015/PN. SKG tanggal 2 Desember 2015, sudah tepat dan benar, demikian pula tentang pidana yang dijatuhkan dan pengurangan masa penahanan sehingga dengan demikian pertimbangan dalam putusan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan majelis hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai status barang bukti ;-----

Menimbang, bahwa sesuai STNK ternyata pemilik dari sepeda motor milik Kantor Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan, maka beralasan sepeda motor tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Kantor Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan ;-----



Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

Mengingat dan memperhatikan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Jo Peraturan Perundang-Undangan yang terkait;-----

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;-----
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 2 Desember 2015 Nomor: 214/Pid.Sus/2015/PN.SKG sekedar mengenai status barang bukti, sehingga berbunyi sebagai berikut :-----
- Memerintahkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X DD 5410 dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra X DD 5410 dikembalikan kepada yang berhak Kantor Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan ;-----
- Memerintahkan kepada terdakwa untuk tetap ditahan ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sengkang tersebut untuk selebihnya ;-----



- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim tinggi Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Senin** tanggal **29 Pebruari 2016** oleh kami **AGUSTINUS SILALAH,SH.MH**,selaku hakim ketua,**M.ZUBAIDI RAHMAT,SH.**,dan **H.SUHARTO,SH,M.Hum.**, keduanya selaku hakim anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh hakim ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kedua hakim anggota tersebut dan dibantu **MARWATI,S.H.** panitera pengganti Pengadilan Tinggi

tersebut tanpa dihadiri oleh penuntut umum dan terdakwa;-----

HAKIM ANGGOTA,

M.ZUBAIDI RAHMAT,SH.,

H.SUHARTO,SH.M.Hum.,

HAKIM KETUA,

AGUSTINUS SILALAH,SH. MH.,



PANITERA PENGGANTI,

MARWATI, SH.,